



Memorandum of Understanding (MoU)
ANTARA
BAZNAS PROVINSI KALBAR
DENGAN
IAIN PONTIANAK

BAZNAS

Nomor : Sti.22/HM.01/1448/2014

Nomor : 124/BAZNAS-KA/X/2014

Pada hari Rabu, Tanggal 26 Bulan November, Tahun 2014 telah dibuat dan ditandatangani sebuah Kesepakatan Kerjasama (*Memorandum of Understanding*) untuk selanjutnya disebut dengan MoU oleh dan antara :

Nama : Dr. H. Hamka Siregar, M.Ag
Jabatan : Rektor IAIN Pontianak
Alamat : Jl. Letjend Soeprapto, No. 19 Pontianak

Dalam hal ini bertindak dan atas nama INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK yang berkedudukan di Jl. Letjend Soeprapto, Nomor 19 – Pontianak, sesuai Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No:B.II/3/12312 tanggal 25 April 2014, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : Drs. H. Salmin Daud
Jabatan : Ketua Umum BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat
Alamat : Jl. Jend. A. Yani/D.A Hadi Komplek Masjid Raya Mujahidin Pontianak

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Barat yang berkedudukan di Pontianak, sesuai Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 9/Kessos/2010, tanggal 7 Januari 2010 dan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 05 Tahun 2013, tanggal 10 Januari 2013 selanjutnya di sebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya para pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA adalah suatu lembaga pendidikan berupa perguruan tinggi agama yang bernaung di bawah Kementerian Agama RI yang berkedudukan di Kalimantan Barat dalam hal ini adalah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak.

PIHAK KEDUA adalah merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat, infak dan sedekah dari dinas/instansi/lembaga/badan tingkat provinsi di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.